

KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Komang Widi Suastika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widisuastika98@gmail.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p01>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rehabilitasi dan sanksi rehabilitasi narkotika yang dijatuhkan kepada para pecandu dan pengguna didasari dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial diwajibkan dijalankan berdasar Undang-Undang. Upaya pemulihan bagi pecandu narkotika baik itu pemulihan secara jasmani maupun rohani dilakukan dengan cara rehabilitasi. Sanksi yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna adalah wajib rehabilitasi agar dapat diterima kembali ke masyarakat. Hak pecandu dan penyalahguna narkotika secara penuh dapat direhabilitasi dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menciptakan kesempatan luas agar para pecandu dan penyalahguna narkotika meraih kesempatan agar mereka dapat mengikuti segala proses pengobatan yang disediakan, seperti halnya mendapat fasilitas yang berhubungan dengan rehabilitasi dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan berdasar pada Undang-Undang berlaku. Dengan adanya undang-undang yang menjamin seluruh proses ini maka pecandu dan penyalahguna narkotika sudah mendapat jaminan rehabilitasi yang mana rehabilitasi secara medis terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan rehabilitasi secara sosial. Ketentuan ini membantu pecandu dan penyalahguna narkotika terbebas dari ketergantungan.

Kata Kunci: Narkotika, Pecandu dan Penyalahguna, Rehabilitasi

ABSTRACT

The purpose of this study to see rehabilitation and regulation of rehabilitative sanctions against narcotic users based on Law No. 35 of 2009. Normative legal research method of statute approach of the author chooses in conducting research. The results showed that The Law 35 of 2009 requires addicts and abusers of narcotics to be given rehabilitation both medically and socially. Recovery efforts for narcotic addicts both physical and spiritual recovery are done by means of rehabilitation. Criminal sanctions given to addicts and abusers are mandatory rehabilitation in order to be accepted back into society. The right of addicts and narcotics can be fully rehabilitated by Law No. 35 of 2009 which expands the opportunities for addicts and narcotic abusers to get the opportunity to undergo the treatment process through rehabilitation facilities where the implementation is determined by the Applicable Law. With this law, addicts and narcotic abusers have been guaranteed rehabilitation which is medically rehabilitated first and then continued with social rehabilitation. This provision helps addicts and narcotic abusers free from dependence.

Keywords: Narcotics, Addicts and Abusers, Rehabilitation

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak perkara yang muncul seiring dengan dinamika masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perkara yang terkait dengan narkoba. Perkara yang berlangsung saat ini mengenai penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia menjadi lebih kompleks, peningkatannya dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang bertambah. Korban penyalahgunaan narkoba tidak mengenal ras, suku, agama dan penggolongan lainnya. Peraturan mengenai narkoba memiliki Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Narkoba pada intinya diartikan menjadi obat maupun zat yang mana asalnya dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, pernyataan ini tertera pada pasal 1 ayat 1. Zat ini dapat memicu perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa. Dalam banyak kasus zat ini memberikan ketergantungan. Pasal 6 menyatakan narkoba itu sendiri dibagi menjadi tiga golongan. Dimulai dari golongan I yaitu narkoba yang biasanya dipakai tidak untuk terapi melainkan untuk menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan memiliki kapasitas tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan II digunakan untuk terapi serta memiliki kemampuan tinggi memicu ketergantungan. Golongan III merupakan golongan yang paling banyak dipakai untuk terapi serta memiliki kapasitas ringan mengakibatkan ketergantungan. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan fungsi dari semua golongan tersebut.

Upaya pemulihan bagi pecandu narkoba baik itu pemulihan secara jasmani maupun rohani yang bertujuan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan dapat diterima kembali di masyarakat disebut dengan rehabilitasi. Peran rehabilitasi untuk memulihkan kecanduan yang diderita pecandu narkoba amat diperlukan karena terkait susahny korban dan pecandu narkoba untuk terlepas dalam kecanduan dari narkoba tersebut.¹ Penjatuhan pidana penjara maupun kurungan dianggap kurang membantu korban penyalahgunaan narkoba maka dari itu pengadaan rehabilitasi dianggap mampu membantu permasalahan tersebut.² Pada pasal 54 yang tertulis menjelaskan mengenai seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan mencakup rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Diskriminalisasi yang dilakukan masyarakat terhadap pecandu dan pengguna narkoba dengan cara memberikan tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut adalah menjebloskan ke penjara merupakan cara yang tidak efektif untuk dilakukan. Namun apabila dilakukan proses rehabilitasi dan diawasi hingga pengguna narkoba tersebut sehat, maka hal ini dapat menekan angka pengguna narkoba.³

Surat edaran mahkamah agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 mengenai peletakan ke panti terapi serta dilaksanakannya rehabilitasi dikarenakan pemakai diibaratkan orang sakit maka dari itu baiknya pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan lebih bersungguh-sungguh. Rehabilitasi untuk pemakai narkoba masih jarang dilakukan kepada pecandu serta penyalahgunaan narkoba padahal permasalahan tersebut sudah diatur jelas pada Undang- Undang dan SEMA. Rehabilitasi merupakan hak setiap pecandu

¹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

² Diputra, I. B. P. S. "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Volume 2: no. 1. (2013.)

³ Rosalia, Arin. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Volume 3: no.1 (2016), 1-15.

serta penyalahguna dari narkoba, baik memperoleh rehabilitasi secara medis maupun sosial agar dapat berbaur dan diterima kembali di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini sudah dalam perundang-undangan.⁴ Aksi narkoba terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang mana memiliki kapasitas untuk melahirkan tindak pidana yang lebih luas sampai menjadi kejahatan yang terorganisasi.⁵

Penelitian yang sebelumnya yang membahas mengenai rehabilitas narkoba yaitu penelitian I Made Walesa Putra tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengenai pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang berkaitan dengan pemulihan pada hukum pidana dan juga hambatan dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Penelitian lain yang membahas mengenai rehabilitas narkoba yaitu penelitian Yuliana Yuli W tahun 2019. Permasalahan penelitian ini terkait kriminalisasi dalam tindak pidana narkoba serta hukuman pidana yang ada terkait dalam rehabilitasi untuk pecandu narkoba yang berhubungan dengan praktek peradilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji bagaimana konsep rehabilitasi dan pengaturan sanksi rehabilitas dengan mengangkat judul "KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA". Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan tingginya angka pengguna narkoba yang kembali melakukan aksi penyalahgunaan obat-obatan terlarang setelah menjalani hukuman penjara. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa narkoba menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan sehingga rehabilitasi sangatlah diperlukan untuk memutus ketergantungan obat-obatan secara permanen. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui konsep rehabilitasi dan pengaturan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka ditentukannya rumusan masalah yang tertera dibawah ini:

1. Bagaimana konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?
2. Bagaimana pengaturan sanksi rehabilitas dari pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis, mengetahui, serta memahami mengenai konsep kebijakan rehabilitasi dan pengaturan sanksi dari Undang-Undang No.35 tahun 2009 mengenai rehabilitasi ditujukan untuk pengguna narkoba.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini memakai jenis metode penelitian hukum normatif, yang mana normatif memanfaatkan bahan pustaka dan data sekunder yaitu dalam bentuk bahan hukum seperti peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku dan bahan kepustakaan. Dari penjabaran tersebut maka dari itu penelitian ini berpusat pada jenis

⁴ Febriyanthi,A.A.S.I.B, Ibrahim R dan Putera, I Made Walesa. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana" *Kerta Wicara Journal Ilmu Hukum*. Volume 7: no.3 (2018.), 1-14.

⁵ WP, Ratna. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Legallity, 2017.

penelitian kepustakaan.⁶ pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Cara pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Metode analisis bahan hukum yang dipakai yaitu metode analisis kualitatif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menurut KBBI narkotika merupakan obat bertujuan ketenangan saraf, menghapuskan sakit yang timbul, memicu rasa mengantuk atau sesuatu yang dapat memacu. Bersumber pada Undang-Undang narkotika dipakai bagi kebutuhan di bidang kesehatan, atau keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maupun peningkatan teknologi. Pada undang-undang ini menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak dan tidak berwenang. Penyalahgunaan terhadap narkotika digolongkan menjadi kejahatan. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah ketika dikonsumsi oleh seseorang yang tidak berhak dan seorang pecandu, karena ini melawan Undang-Undang sudah diatur. Meskipun peraturan hukum telah dibuat dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat tetapi masih saja ada oknum-oknum yang tidak taat pada aturan yang berlaku. Perbuatan pidana yang amat mendapat sorotan adalah narkotika.⁷

Pecandu dan penyalahgunaan narkoba pada pasal 1 angka dan angka 15 mengandung pengertian bahwa seseorang yang memakai dan menyalahgunakan dan mengalami ketergantungan fisik dan psikis disebut pecandu, sedangkan orang yang melawan hukum dan menggunakan narkotika tanpa memiliki hak disebut penyalahguna. Pengaturan mengenai pecandu dan penyalahguna merupakan salah satu dari empat tujuan dibentuknya undang-undang ini, hal itu tercantum pada Pasal 4 huruf (d) mengenai pengaturan pecandu dan penyalahguna narkotika yakni satu dari empat tujuan dibentuknya undang-undang ini. Pasal ini menyatakan bahwa sudah ada yang bisa menjamin rehabilitasi. Melalui adanya undang-undang ini maka pecandu dan penyalahguna narkotika sudah mendapat jaminan rehabilitasi yang mana rehabilitasi secara medis terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan rehabilitasi secara sosial. Ketentuan ini membantu pecandu dan penyalahguna narkotika terbebas dari ketergantungan.

Pecandu dan penyalahgunaan narkotika hendaklah melewati fase pemulihan medis dan sosial, hal ini merupakan sebuah proses penyembuhan agar pecandu dan penyalahguna narkotika terbebas dari ketergantungan, yang mana treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan) merupakan tujuan pemidanaan alam pelaksanaan rehabilitasi ini. Tujuan ini lebih melihat bahwa pidana lebih diberikan pada pelaku kejahatan bukan atas perbuatannya.⁸ Rehabilitasi menurut pasal 1 menyebutkan bahwa rehabilitasi dipisah menjadi dua bagian yaitu pada medis dan

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2010.

⁷ Arliman, Laurensius. "Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Muhakkamah*. Volume 5 No. 1 (2020), 1-18

⁸ Dewantoro, Fajar dan Markeling, I Ketut. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana" *Kerta Wicara Journal Ilmu Hukum*. Volume 7 No. 4 (2018), 1-10.

sosial. Rehabilitasi secara medis mencakup pelaksanaan penyembuhan agar terlepas dari kecanduan, sedangkan rehabilitasi secara sosial mencakup tindakan penyembuhan agar pecandu dapat kembali diterima masyarakat, yang mana kegiatan ini mencakup aspek sosial, mental dan fisik. Jadi rehabilitasi medis dilakukan agar pecandu narkoba keluar dari ketergantungannya lalu dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang mempersiapkan agar pecandu dapat kembali ke masyarakat dengan memperbaiki sosialnya.

Pengobatan dan rehabilitasi pecandu dan pengguna narkoba secara khusus tercantum pada Bab IX yang mana terdiri atas tujuh pasal mulai dari pasal 53 hingga 59. Diantara ketujuh pasal tersebut, terdapat pasal yang dikhususkan mengatur korban penyalah guna narkoba diwajibkan agar mendapatkan rehabilitasi secara medis dan sosial yaitu pasal 54. Pada pasal 54 terdapat kata "korban" penyalahguna narkoba. Korban penyalahguna narkoba disini memiliki pengertian yang berbeda dengan penyalahguna narkoba saja, yaitu apabila korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang secara tidak berniat memakai narkoba bukan dari kehendak diri sendiri yang terdapat unsur ditipu, dibujuk, dipaksa, dan diancam orang lain.⁹ Pada ketentuan ini dinyatakan bahwa hanya korbanlah yang dapat menjalani rehabilitasi. Sesuai sasaran dari Undang-Undang dimana paparkan mengenai ruang lingkupnya lebih luas karena menyebutkan penyalahguna narkoba saja bukan korban penyalah guna narkoba. Maka dari itu baik korban dan penyalahguna narkoba berhak mendapat rehabilitasi.

Tak hanya hal yang disebutkan, Bab IX juga mengatur lain yaitu dari pasal 53 menjelaskan bahwa narkoba golongan II dan III dapat diberikan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pecandu narkoba yang masih belum cukup usia, yang harus melapor ke instansi-instansi kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga yang berhubungan dengan rehabilitasi adalah orang tuanya jika tidak ada maka wali dapat menggantikan peran orang tua tersebut. Apabila pecandu sudah cukup umur maka wajib melapor ke instansi kesehatan, pernyataan ini tertera pada pasal 55. Menteri dapat menunjuk rumah sakit untuk melakukan rehabilitasi medis kepada pecandu narkoba, lembaga rehabilitasi dari instansi pemerintah juga dapat melaksanakan rehabilitasi medis sesuai dengan persetujuan dari menteri, yang tertera pada pasal 56. Selain melalui rehabilitasi medis, dapat juga dilakukan dengan pengobatan tradisional dan pendekatan keagamaan yang hanya dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintahan yang tertera pada pasal 57. Mantan pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga yang dilakukan oleh masyarakat, pernyataan ini tertera pada pasal 58. Pada pasal 59 tertulis bahwa ketentuan melaksanakan rehabilitasi medis yang tertera pada pasal 56 dan 57 diatur dengan peraturan menteri, sedangkan pasal 58 diatur oleh peraturan menteri yang menjalankan bidang sosial.

Setiap korban narkoba haruslah mendapatkan haknya untuk melakukan rehabilitasi. Agar pecandu narkoba mendapatkan haknya maka terciptalah peraturan. Adanya peraturan ini melibatkan orang terdekat korban, seperti keluarga, masyarakat maupun wali yang telah ditunjuk. Dengan peraturan ini sangat diharapkan para korban mendapatkan haknya untuk menjalani segala proses penyembuhan yang seharusnya didapatkan. Peraturan yang dikeluarkan adalah

⁹ Fitri, Silvia. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat" *Journal of Civic Education*. Volume 3: No. 3 (2020): 232-242.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Pada intinya peraturan ini mengharuskan pecandu agar melakukan wajib lapor. Apabila pecandu telah cukup usia diharapkan untuk melakukan laporan, sedangkan apabila belum cukup usia dapat melibatkan kerabat terdekat yang telah disebutkan. Laporan dilakukan pada instansi penerima wajib lapor.

3.2 Pengaturan Sanksi Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sanksi pidana berupa penjara dapat diberatkan pada penyalahguna narkotika, pernyataan ini tertulis pada pasal 55 dan pasal 134. Pecandu narkotika yang cukup usia harus melakukan laporan ke instansi rehabilitasi maupun rumah sakit, dapat juga melibatkan keluarga dalam proses pelaporan, pernyataan ini tertera pada pasal 55. Jika tidak melaksanakan pelaporan diri dan hal ini dilakukan dengan sengaja maka akan dikenai sanksi pidana berupa penjara. Lamanya pelaksanaan sanksi ini maksimal enam bulan. Tak hanya berhenti sampai disini, apabila tidak melapor akan diberikan denda maksimal dua juta rupiah, pernyataan ini tertera pada pasal 134 ayat 1. Sedangkan untuk pecandu yang usianya belum cukup, haruslah melibatkan orang tua dan melakukan wajib lapor sesuai aturan yang berlaku. Pelaporan dilakukan kepada instansi rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi, pernyataan ini tertera di pasal 55 ayat 1. Jika tidak melakukan pelaporan seperti yang disebutkan aturan yang berlangsung akan memperoleh pidana berupa penjara dengan rentang waktu maksimal tiga bulan. Pidana lainnya yang harus dijalankan adalah denda berupa uang maksimal satu juta rupiah, pernyataan ini didapatkan pada pasal 134.

Setiap penyalahguna narkotika dijatuhkan masa hukuman penjara berbeda-beda tergantung dari penyalahguna narkotika itu sendiri berdasarkan golongan. Penyalahguna narkotika golongan I dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun, penyalahguna narkotika golongan II dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun, sedangkan penyalahguna narkotika golongan III akan dikenakan hukuman penjara maksimal satu tahun berdasarkan pasal 127 ayat 1. Penyalahguna narkotika yang dimaksud dapat dibenarkan atau terbukti menjadi korban. Dengan demikian penyalahguna tersebut perlu mendapatkan rehabilitasi dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan ini diatur pada ayat 3.

Pecandu narkotika apabila telah terbukti salah maka hakim dapat mengatur, dengan melakukan perawatan. Hakim dapat memutuskan memberi pidana pada seseorang yang tidak terbukti membuat tindak pidana narkotika. Tak hanya itu hakim juga dapat menentukan apakah orang tersebut mengikuti rehabilitasi sebagai proses pengobatan, hal ini tercantum pada pasal 103 ayat 1. Waktu yang diberikan sebagai masa pengobatan yang telah diputuskan hakim merupakan masa hukuman. Masa pengobatan sama dengan sebagai masa hukuman bagi pecandu tersebut, hal ini tertera pada ayat 2. PP Nomor 25 Tahun 2011 juga menekankan jika korban baik mereka terbukti maupun tidak melakukan tindak pidana narkotika harus melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Keadaan ini dilakukan selama pecandu narkotika tersebut sedang melalui persidangan di pengadilan.

UU mengenai narkotika memberikan pecandu dan penyalahguna narkotika agar bisa melebarkan peluang dan juga kesempatan menjalani rehabilitas yang di tentukan sesuai Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya diberikan fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kewenangan yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk mengajukan sanksi rehabilitasi. Putusan hakim untuk melakukan rehabilitasi harus sesuai tempat yang diperintahkan. SEMA No 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa

embaga rehabilitasi medis maupun yang sosial merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan yang mana dinaungi oleh Badan Narkotika Nasional. Hakim yang menangani perkara pecandu dan penyalahguna narkotika dapat menentukan sanksi pelaksanaan yang cocok berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Ini merupakan indikasi adanya upaya memperkecil risiko terhadap masalah penyalahgunaan narkotika dengan adanya penetapan Undang-Undang berlaku sebagai bentuk kebijakan kriminalitas.

Hukum mewujudkan kemanfaatan. Hukum memberikan manfaat, kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi orang banyak. Pernyataan ini merupakan teori utilitas (*utility theory*) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.¹⁰ Berdasarkan teori utilitas, yang mana hukum harus memberikan manfaat. Hal ini dapat dikaitkan dengan para pecandu dan penyalahguna narkotika, sanksi yang diberikan kepada mereka harus memberikan manfaat yaitu sanksi rehabilitasi. rehabilitasi merupakan usaha yang dijadikan alternatif sanksi yang akurat untuk para penyalahguna narkotika. Pengaturan rehabilitasi memperlihatkan bahwa adanya ketentuan hukum pidana dengan tujuan agar tidak lagi melakukan penyalahguna terhadap narkotika tersebut. Peraturan rehabilitasi untuk penyalahgunaan ini harus dibarengi dengan aturan yang menopang kewenangan bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.¹¹

Maka dari itu adanya rehabilitasi sebagai usaha dari bentuk pemidanaan yang tepat yang mana dapat digunakan sebagai alternative hukuman yang sesuai untuk para pecandu narkotika. Hal ini harus dibarengi dengan adanya aturan yang mengordinasi hak bagi pecandu narkotika. Perlu adanya rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna narkotika agar tidak mengulangi perbuatannya. Usaha rehabilitasi yang diperuntukan pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah hal yang seharusnya diprioritaskan, sebagai bentuk usaha dalam pengobatan harusnya dapat diprioritaskan untuk melaksanakan tindak pidana narkotika. Narkotika mengandung zat ketergantungan, yang mana hal ini tidak dapat digarap hanya dengan melaksanakan pidana penjara.¹² Pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan orang sakit yang mana membutuhkan pertolongan agar dapat sembuh dan dapat diterima masyarakat sekitar. Dengan adanya sanksi rehabilitasi dapat memberi manfaat yang jelas dibandingkan sanksi pidana lainnya.¹³ Sembuhnya pecandu dan penyalahguna narkotika dapat dibantu dengan sanksi rehabilitas dengan kepentingan pemulihan dari narkotika. Hak pecandu dan narkotika secara penuh dapat direhabilitasi dengan adanya Undang-Undang Narkotika yang mana kedepannya dapat memberikan ketentuan yang jelas agar sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang- Undang Narkotika. Sehingga dapat meminimalisir kerancuan antara ketentuan satu dengan ketentuan lainnya.¹⁴

¹⁰ Budiono, Arief. "Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum" *Jurnal Jurisprudence*. Volume 9: No.1. Hlm: 102-116.9, No. 1 (2019), 102-116.

¹¹ Winanti, Atik.. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana" *ADIL: Jurnal Hukum*. Volume 10: no.1 (2019), 113-149.

¹² Laksana, Andri.. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume3: no. 1 (2015), 74-85.

¹³ Senjaya, Oci "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ruu Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika" *Jurnal Hukum POSITUM* 3, No. 1, (2018): 90-103

¹⁴ Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017): 1-16

Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut, sanksi yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika tidak cukup hanya dengan pidana penjara, namun juga harus dilakukan rehabilitasi guna kepentingan pemulihan dan memutus ketergantungan atas obat-obatan terlarang tersebut.

4. Kesimpulan

Narkotika merupakan obat yang memberikan efek ketergantungan. Efek ketergantungan ini banyak dipakai dan disalahgunakan oleh pecandu dan pengguna narkotika. Untuk dapat mengelola masalah yang terjadi, keberadaan dari hukum pidana sangatlah dibutuhkan. Masalah narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang korban terkait narkotika patutlah diberi rehabilitasi, sebagai proses penjalankan hukuman yang diberatkan, pernyataan ini tertera pada pasal 54. Tujuan dari dibentuknya aturan ini adalah mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika agar diberikan rehabilitasi. Sanksi yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika tidak cukup hanya dengan pidana penjara, namun juga harus dilakukan rehabilitasi guna kepentingan pemulihan dan memutus ketergantungan atas obat-obatan terlarang tersebut. Pecandu dan korban penyalahguna narkotika harus menjalani pemulihan dengan menempatkannya di instansi rehabilitasi medis maupun lembaga rehabilitasi sosial. Dengan berlangsungnya aturan ini diharapkan dapat memperlancar jalannya proses pemberian sanksi yang dibebankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali, 2010).
WP, Ratna. Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika. (Yogyakarta: Legallity, 2017)

Jurnal:

- Arliman, Laurensius "Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Muhakkamah* 5, No. 1 (2020): 1-18
Budiono, Arief. "Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Jurisprudence* 9, No.1, (2019): 102-116
Dewantoro, Fajar dan Markeling, I Ketut. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana" *Kerta Wicara Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2018):1-10
Diputra, I. B. P. S. "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no.1 (2013).
Febriyanthi, A.A.S.I.B, Ibrahim R dan Putera, I Made Walesa. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana" *Kerta Wicara Journal Ilmu Hukum* 7, no.3 (2018):1-14

- Fitri, Silvia. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat". *Journal of Civic Education* 3 No. 3 (2020): 232-242
- Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017): 1-16
- Laksana, Andri "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2015): 74-85
- Rosalia, Arin. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3, no.1 (2016):1-15
- Senjaya, Oci "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Hukum POSITUM* 3, No. 1, (2018): 90-103
- Winanti, Atik "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana" *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no.1 (2019): 113-149.

Peraturan-Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

